

IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA PRODUK PEMBIAYAAN SKIM MIKRO TATA SANITASI DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA

Nita Awaliyah

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
Nitaawaliyah95@gmail.com

Hadi Suharno

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
hsuharno@unis.ac.id

Tita Safitriawati

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
tsafitriawati@unis.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1046>

Abstract

The results of this study explain that implementation of the istishna contract on micro financing schemes for sanitation management in the Benteng Micro Micro Sharia Cooperative in the perspective of muamalah fiqh is no longer carried out in parallel (istishna 'parallel). The implementation of the contract between the members and the cooperative is preceded by the stages of wa'd (promise) which are mulzim (binding). The mechanism for implementing the sanitation micro-financing scheme is based on the SOP that has been established by the Benteng Micro Micro Sharia Cooperative in Indonesia. In the analysis of the application of DSN MUI fatwa number 06 / DSN MUI / IV 2000 concerning istishna 'and DSN MUI fatwa number 22 / DSN MUI / III / 2002 about parallel istishna' has been implemented well. In meeting the provisions of the DSN MUI fatwa regarding the right of the cooperative, the cooperative applies by providing a guarantee to the members as mutshani 'and the contract agreement continues.

Keywords : *istishna ', financing, sanitation micro schemes*

Abstrak

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi akad istishna' pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam perspektif fikih muamalah sudah tidak lagi dilakukan secara paralel (istishna' paralel). Pelaksanaan akad antara anggota dengan pihak koperasi didahului dengan tahapan wa'd (janji) yang bersifat mulzim (mengikat). Mekanisme pelaksanaan pembiayaan skim mikro tata sanitasi mengacu pada SOP yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dalam analisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN MUI/IV 2000 tentang istishna' dan fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN MUI/III/2002 tentang istishna' paralel sudah terimplementasikan dengan baik. Dalam memenuhi ketentuan poin fatwa DSN MUI mengenai hak khiyar pihak koperasi mengaplikasikan dengan memberikan garansi kepada anggota selaku mutshani' dan kesepakatan akad terus dilanjutkan.

Kata kunci: istishna', pembiayaan, skim mikro tata sanitasi

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan merupakan “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.” Lembaga keuangan sendiri apabila ditinjau dari kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni Lembaga Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi sendiri masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sama halnya dengan lembaga keuangan seperti asuransi, modal ventura, pasar modal dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam kegiatan KSPPS sendiri antara lain sumber hukum berdasarkan Al Qur'an dan *As Sunnah* serta *Ijma*. Mengedepankan akidah (etika) baik seperti kejujuran, keadilan, silaturahmi dan kasih sayang, serta adanya mode transaksi (akad) syariah yang disepakati dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Secara hukum positif koperasi syariah di Indonesia saat ini diatur dengan

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop dan UKM) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi tersebut diaplikasikan dalam berbagai produk baik penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu akad yang diaplikasikan dalam produk KSPPS adalah pembiayaan menggunakan akad *istishna'*. Pembiayaan *istishna'* salah satu jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ditengah keterbatasannya.

Istishna' merupakan jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan *istishna'* juga memfasilitasi pembiayaan investasi dan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti pembiayaan pemilikan rumah (PPR), maupun renovasi rumah dan lain-lainnya

Lembaga keuangan syariah dalam suatu transaksi menggunakan kontrak *istishna'* dapat bertindak

sebagai penjual maupun pembeli. Lembaga keuangan syariah sebagai penjual dalam membuat suatu barang dapat melakukan pemesanan menggunakan subkontraktor (pihak lain yang dipercaya) untuk menyediakan barang pesanan dengan akad *istishna'* kembali

Dalam menuntaskan kewajiban kepada nasabah pada kontrak pertama dapat membuat kontrak *istishna'* kedua dengan subkontraktor untuk dibuatkan barang sesuai yang dipesan nasabah yang telah disampaikan sebelumnya kepada lembaga keuangan syariah. Kontrak yang baru disebut dikenal dengan istilah *istishna'* paralel.

Apabila kontrak *istishna'* paralel itu diterapkan ada beberapa hal konsekuensi yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah tersebut

Akad *istishna'* paralel dapat dipenuhi setelah akad pertama sah serta terjadinya akad kedua yakni kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan subkontraktor dilaksanakan terpisah dari akad pertama antara lembaga keuangan syariah dan pembeli akhir.

Pada dasarnya kebutuhan akan sanitasi yang layak merupakan

kebutuhan infrastruktur dasar rumah tangga yang sebisa mungkin harus dapat diakses atau dimiliki oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya tidak semua rumah tangga mempunyai akses yang baik terhadap itu, salah satu faktornya adalah kondisi perekonomian masyarakat sendiri dan pemerintah sendiripun masih terbatas dalam memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu. Keadaan tersebut bisa dilihat seperti data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 total rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak secara nasional sebesar 69,27%. Adapun jenis pembiayaan skim mikro tata sanitasi dengan akad *istishna'* yang diaplikasikan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berupa pembuatan jamban sehat.

Kehadiran jamban sehat yang merupakan bagian dari tata sanitasi lingkungan sangat diperlukan didalam rumah tangga masyarakat karena banyak permasalahan kesehatan yang timbul disebabkan tidak dapat teraksesnya jamban sehat/pembuangan kotoran manusia oleh masyarakat sendiri, seperti halnya timbul penyakit diare disenteri, kolera, hepatitis, dan

demam *typhoid*. Dengan menggunakan jamban sehat dan memenuhi syarat dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang hasil *excreta* manusia sumber air dan makanan dalam keluarga.

Di Indonesia saat ini perhatian akan hadirnya jamban sehat lebih dikuatkan kembali dengan adanya peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dimana salah satu poin dari pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pentingnya kemandirian masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS).

Kehadiran program pembiayaan skim mikro tata sanitasi ini sejalan dengan tujuan koperasi di Indonesia sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat terutama turut serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Program yang dimaksud adalah adanya produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi dengan akad *istishna'*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Safira Khoirun Nisa'

(2015). Melalui studi empirisnya menunjukkan bahwa Penerapan akad *istishna'* ini hanya untuk pembiayaan KPR Inden syariah saja tidak untuk produk konstruksi lainnya dan ada poin-poin yang tidak terimplementasikan dari fatwa DSN MUI tentang akad *istishna'* di produk Indensyah ini.

Penelitian yang sama sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Syafi' Hidayat (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelian tersebut sesuai dengan kajian teori yang ada begitupun dalam metode pembayarannya, serta dalam keseuaian dengan teori mazhab Syafi'i dan Hanafi akad *istishna'* yang diterapkan sudah sesuai.

Penelitian lain adalah yang telah dilakukan oleh Siti Jumariyah (2016). Menunjukkan bahwa Prosedur pembiayaan *istishna'* di BTN KC Syariah Semarang sudah baik dimana telah mengacu pada peraturan baku yang berlaku umum mengenai pembiayaan di BTN Syariah adapun pengendalian yang dilakukan terhadap *Financing to Deposit Ratio* yakni dengan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan membuat program

Gimmick. Persamaan dengan penelitian ini yakni menganalisis akad *istishna'*, dimana perbedaannya penelitian sebelumnya difokuskan pada pengendalian FDR akad *istishna'*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris (yuridis empiris) atau disebut dengan penelitian empiris.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan yang bersangkutan paut dengan dengan isu hukum yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang

ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dilapangan berdasarkan model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Akad *Istishna'* Pada Produk Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Dalam Perspektif Fikih Muamala

Dulunya pelaksanaan akad *istishna'* pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi dilakukan secara paralel atau *istishna'* paralel. Artinya pihak Koperasi Syariah Benteng Mikro

Indonesia tidak melakukan pembangunan secara sendiri atas pesanan anggota, melainkan melakukan kerja sama kembali kepada pihak lain yakni mitra konstruksi. Namun sekarang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sudah mempunyai konstruksi sendiri yang tergabung dalam Kopmen (Koperasi Konsumen) yang bisa dibidang sebagai cabang dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Penerapan akad *istishna'* pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi selain dilihat dari pelaksanaan pembayaran anggota yang dilaksanakan secara tangguh juga dilihat dari teknik bahwa fasilitas sanitasi yang menjadi objek akad harus terlebih diidentifikasi mengenai spesifikasi fasilitas sanitasi yang dibangun serta memerlukan proses waktu pengerjaan dalam pembuatan (pembangunan) sebelum diserahkan. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan teori akad *istishna'* bahwa *istishna'* merupakan akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat

barang tertentu dalam tanggungan. (Wahbah az Zuhaili, 2017).

Dalam ekonomi syariah mengenai kajian akad-akad dalam pembiayaan dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan atau kehendak pihak yang melakukan akad, serta kondisi objek akad itu sendiri dengan ketentuan pelaksanaan akad tidak keluar dari aturan syariah yang telah ditetapkan. Penggunaan akad *istishna'* pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia didasarkan pada mekanisme kerja pembentukan akad, seperti fasilitas yang diperjual belikan harus melalui pemesanan terlebih dahulu dengan lama waktu pengerjaan yang disepakati, adanya spesifikasi bangunan pesanan anggota koperasi antara yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda, serta pembayaran dengan tangguh pada waktu tertentu.

Praktek penerapan akad *istishna'* pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi berdasarkan penjelasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Bapak H. Hendri Tanjung bahwa pelaksanaan operasional pembiayaan skim mikro tata sanitasi

berpedoman kepada ketentuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa-fatwa tersebut antara lain: fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna'*, fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *ta'zir* (sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, serta fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* (ganti rugi).

Secara garis besar pelaksanaan akad *istishna'* pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi berdasarkan SOP tersebut, bahwa sebelum terjadinya penandatanganan akad pembiayaan anggota terlebih dahulu melakukan *wa'd* (janji) dengan memesan fasilitas tata sanitasi. Penandatanganan akad dilaksanakan setelah konstruksi pesanan selesai dibangun oleh mitra konstruksi. Tetapi walaupun secara praktek penandatanganan akad dilakukan setelah bangunan fasilitas sanitasi itu jadi, anggota koperasi sebagai *wa'd* dilibatkan secara penuh dalam tahapan tahapan penilaian biaya dan penilaian kualitas untuk memenuhi kesesuaian spesifikasi pesanan.

Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN MUI/IV 2000 Tentang *Istishna'* dan Fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN MUI/III/2002 Tentang *Istishna'* Paralel Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000	Implementasi di Koperasi Syariah BMI
Ketentuan pertama mengenai alat pembayaran :	
a. Alat Bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat	Pihak koperasi menetapkan jenis alat bayar yang digunakan dalam pembayaran piutang secara keseluruhan berbentuk uang
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan	Waktu pembayaran anggota kepada koperasi ditetapkan berdasarkan kesanggupan jangka waktu pembayaran yang anggota sampaikan saat tahapan pengajuan pembiayaan.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang	Pihak koperasi secara jelas tidak mempraktekan pembayaran dalam bentuk

	pembebasan hutang.
Ketentuan kedua tentang barang :	
a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang	Pihak koperasi selaku <i>shani'</i> memberikan pilihan spesifikasi berupa grade fasilitas sanitasi yang akan dibangun kepada anggota selaku <i>mustashni'</i>
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya	
c. Penyerahannya dilakukan kemudian	
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan	Dalam pelaksanaannya pihak koperasi akan melaksanakan serah terima fasilitas tata sanitasi setelah tahap pembangunan dan bangunan dinyatakan telah memenuhi standar kualitas
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya	Koperasi menyerahkan barang kepada anggota setelah barang dinyatakan dapat diterima oleh koperasi berdasarkan tahapan serah terima pembangunan
f. Tidak boleh menukar barang,	

kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan	
g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak <i>khiyar</i> untuk melanjutkan atau membatalkan akad	Anggota sebagai <i>shani'</i> tetap melanjutkan pembelian atau akad apabila ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dipesan sebelumnya. Namun pihak anggota tetap mempunyai hak menyampaikan permintaan perbaikan kembali/komplain kepada pihak koperasi yang diwujudkan dengan pemberian kartu garansi oleh koperasi
Apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat	Masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban yang telah disepakati untuk dipenuhi dalam akad yang dibentuk

Fatwa DSN MUI No.04/DSN MUI/III/2002	Implementasi di Koperasi Syariah BMI
<p>Jika LKS melakukan transaksi <i>istishna'</i>, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan <i>istishna'</i> lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat <i>istishna'</i> yang pertama tidak bergantung pada <i>istishna'</i> kedua</p>	<p>DPS Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menyampaikan bahwa sudah tidak lagi memakai akad <i>istishna'</i> Paralel dalam pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi, karena mitra konstruksi yang membangun fasilitas sanitasi sudah bergabung/termasuk didalam kepengurusan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, yaitu Koperasi Konsumen Benteng Mikro Indonesia, bisa dibilang Koperasi Konsumen ini adalah cabang dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia itu sendiri</p>
<p>LKS selaku <i>mustashni'</i> tidak diperkenankan untuk memungut MDC (<i>margin During Construction</i>) dari nasabah karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip</p>	<p>Berdasarkan informasi dari anggota bahwa selama proses pembangunan, anggota tidak mengeluarkan pembayaran apapun kepada pihak koperasi.</p>

syariah	
<p>Kesimpulan bahwa secara keseluruhan poin-poin dalam ketentuan fatwa sudah terimplementasikan, hanya ada yang tidak sesuai sepenuhnya yakni dalam ketentuan alat pembayaran yang diterima hanya berupa uang . Serta pelaksanaan hak <i>khiyar</i> tidak dapat melakukan pembatalan akad tetapi diwujudkan dengan pemberian garansi sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas pesanan anggota.</p>	

D. Simpulan

Bahwa penerapan akad *istishna'* pada produk pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam perspektif fikih muamalah sudah tidak lagi dilakukan secara paralel, dimana dalam memenuhi kewajiban pesanan anggota berupa fasilitas sanitasi pihak koperasi langsung menghubungi konstruksi yang sudah dimiliki oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, yaitu Koperasi Konsumen Benteng Mikro Indonesia. Jadi, sudah tidak melakukan pemesanan kembali kepada mitra konstruksi dengan akad *istishna'* (*istishna'* paralel). Pelaksanaan akad antara anggota dengan pihak koperasi didahului dengan tahapan *wa'd* (janji) yang bersifat *mulzim* (mengikat).

Penandatanganan akad pembiayaan *istishna'* dilakukan setelah fasilitas sanitasi selesai dibangun oleh mitra konstruksi. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan skim mikro tata sanitasi mengacu pada SOP yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

Analisis penerapan fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN MUI/IV 2000 tentang *istishna'* dan fatwa DSN MUI Nomor 22/DSN MUI/III/2002 tentang *istishna'* paralel pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sudah terimplementasikan dengan baik. Dalam memenuhi ketentuan poin fatwa DSN MUI mengenai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila terjadi ketidaksesuaian objek pesanan, pihak koperasi mengaplikasikan dengan memberikan garansi kepada anggota selaku *mutshani'* dan kesepakatan akad terus dilanjutkan.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul, "Produk-Produk Perbankan Syariah dan Prospek Pasarnya di Indonesia", dalam Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah* (Yogyakarta: Delokomotif, 2015).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017)
- Batubara Kamaruddin, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019)
- Batubara Kamaruddin, dan Irsyad Muchtar, *Pengalaman Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Dalam Pembiayaan Mikro Tata Air dan Sanitasi*, (Jakarta: PT Berkah Dua Visi, 2018)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017)
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna'*" dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel" dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah" dari <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/>
- Hidayat, Syafi', "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)" (Skripsi S1 Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

- Jumariyah, Siti, “Analisis Pengendalian *Istishna*’ Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang)” (Skripsi S1 Program Studi Akutansi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)
- Muhfid, Moh *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Keaplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)
- Putra, Ghanda Sunaryo dan Selviana, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Kempakan Kecamatan Kayanhulu,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa Universitas Muhammadiyah Pontianak*. Vol. 4 No. 3, Tahun 2017.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)